



Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Muhamad Afif Kafandi Universitas Satyagama afifkafandi@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kafandi, M. A., (2025). Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5665-5671.

Abstrak

Sebagai negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara hukum (Rechtsstaat), Setiap hal yang dilakukan di negara ini harus beralaskan hukum. pengaturan melalui hukum merupakan suatu bentuk upaya pencegahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk di dalam negara itu sendiri, maka implikasi dari sikap tersebut membawa dampak yang sangat mendasar artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan (konstitusi). Tujuan negara dan amanat konstitusi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil, tetapi juga mengurangi kemiskinan, menyediakan layanan penting, dan menawarkan jaminan sosial kepada setiap warga negara. Namun, tujuan mulia tersebut belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis hukum dan bahasa deskriptif untuk mendeskripsikan temuan. Riset tentang prinsip efisiensi kesejahteraan yang berkeadilan perlu didukung oleh pasar yang berfungsi, masyarakat sipil, dan negara. Bantuan pemerintah tersebut menyatakan bahwa Indonesia perlu berlandaskan Pancasila dalam rangka pengakuan hak-hak keperdataan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa kesucian, kesopanan, kekeluargaan dan kepopuleran berdasarkan gotong royong.

Kata Kunci: Negara, Kesejahteraan, Konstitusi, Pancasila.

Abstract

As a country that claims to be a constitutional state (Rechtsstaat), everything done in this country must be based on the law. Regulation through law is a form of preventive measure to avoid arbitrariness by state apparatus or citizens within the country itself. The implication of this stance has a very fundamental impact, meaning that everything related to the process of national, state, and community life must be based on constitutional regulations. (the constitution). The state's objective and the Constitution's mandate are to improve the welfare of the public. Not only does welfare ensure that wealth is distributed fairly, It also reduces poverty, provides essential services, and offers every citizen social security. However, this noble objective has not been fully achieved. This study is normative legal research that uses legal analysis and descriptive language to describe the findings. The research on the principle of equitable welfare efficiency needs to be supported by a functioning market, civil society, and state. The government assistance express that Indonesia needs founded on Pancasila with regards to acknowledging civil rights for all Indonesian individuals who have the soul of holiness, politeness, family relationship and popularity based shared collaboration.

Key Words: State, Welfare, Constitution, Pancasila.

A. Pendahuluan

Pendidikan Penekanan negara kesejahteraan tidak hanya pada cara penyelenggaraan kesejahteraan atau pelayanan sosial, tetapi juga pada kenyataan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan tersebut. Sesuai dengan ketentuan tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi politik dan ekonomi, tetapi juga emansipasi dan partisipasi ekonomi. Sila keempat (rakyat) dan kelima (kesejahteraan dan keadilan) Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan akhir kemakmuran negara Indonesia harus diwujudkan dengan cara memadukan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan kelembagaan kebijakan yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Jaminan sosial dan keadilan ekonomi diupayakan tanpa membahayakan hak milik atau perusahaan swasta (pasar). Dalam konteks memperkuat kedaulatan rakyat (keadilan sosial), kedaulatan negara dihormati. Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjadi negara kesejahteraan oleh para pendiri bangsa, atau founding fathers. (Soheino, 1986)

Falsafah tersebut diambil oleh para arsitek utama Indonesia ketika mereka menyatakan dasar negara dikenal sebagai Pancasila, dan merupakan alasan negara yang mendasarinya. Kelima ketentuan Pancasila mengandung semua sifat inklusif yang diperlukan untuk mempertahankan situasi saat ini: makna kesejahteraan, nasionalisme (Persatuan Indonesia), humanisme (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), dan demokrasi (Rakyat yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). hak-hak sipil bagi setiap orang Indonesia). Dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", nilai akhir kesejahteraan dinyatakan secara tegas.

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945), digariskan konsep negara kesejahteraan bagi Indonesia: suatu pemerintahan negara di Indonesia bahwa "melindungi seluruh rakyat Indonesia saat terjadi pertumpahan darah di Indonesia, mencerdaskan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum" gagasan negara kesejahteraan menuntut negara untuk lebih bertanggung jawab atas masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Suatu negara yang menyelaraskan prinsip negara hukum dengan prinsip negara demokrasi akan saling melengkapi. Kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan, fasilitas, dan infrastruktur masyarakat untuk kepentingan rakyat merupakan inti dari konsep negara kesejahteraan. Presiden berfungsi sebagai wakil pemerintah dalam hal ini, dan negara bertugas menyediakan semua kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi negara. Otoritas publik jelas akan dapat diprediksi dan berusaha untuk menghormati, mempertahankan, dan memenuhi hak-hak istimewa warga. Dengan menetapkan nilai-nilai universal Pancasila tentang pemerataan dan keadilan sosial, yang menjadi semangat pembangunan kesejahteraan, pemerintah harus

memberikan prioritas pada upaya tersebut. Pemerintahan harus didasarkan pada negara kesejahteraan, yang harus mendorong pemberdayaan dan jaminan sosial. (Prabowo Y, 2023)

Pendirian negara Indonesia mempunyai maksud yang mulia untuk memajukan kesejahteraan umum, tetapi tujuan mulia itu belum tercapai secara maksimal. Fakta bahwa masih banyak warga yang belum menganggap kesejahteraan sosial merata adalah pertanda. Akibatnya, diperlukan tindakan serius, dan pemerintah berkomitmen penuh untuk menjalankan amanat konstitusi Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsistensi konstitusional dari peraturan negara kesejahteraan dan peran pemerintah dalam melaksanakan negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila untuk menyokong Indonesia emas tahun 2045.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dengan menggunakan metode yuridis analitis dan deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian Pergeseran ekonomi, sosial, politik, kekuasaan, dan budaya selalu membentuk masa lalu peradaban manusia. Dalam keadaan yang berubah ini, diperlukan alat dan mekanisme yang dapat mengontrol perilaku dan menegakkan kepatuhan sesuai dengan norma sosial. Norma hukum adalah salah satu mekanisme kontrol tersebut. Hukum terbuka untuk berubah karena merupakan salah satu subsistem. Menurut teori hukum ini, hukum tidak didasarkan pada logika melainkan pada pengalaman dalam kehidupan nyata, seperti yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes.

Teori hukum suatu bangsa dipengaruhi oleh perubahan mendasar atau radikal di Eropa pada akhir abad ke-19, yang semakin intensif pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. Teori negara kesejahteraan (*welvaarrtstaat*, *wohlfahrstaat*, *welfare state*) yang menempatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai fungsi utama negara atau pemerintah, mulai menggantikan teori negara hukum tradisional (*rechtsstaat in engere zin*). Prinsip dasar negara kesejahteraan, juga dikenal sebagai *verzorgingsstaat*, adalah bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat atau keadilan sosial. (Mukthie Fadjar, 2018)

Hampir setiap bangsa di dunia terpaksa memprivatisasi berbagai badan usaha yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh negara sebagai akibat dari gelombang besar-besaran privatisasi, deregulasi, dan debirokratisasi yang terjadi di Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Badan-badan negara dan pemerintah harus dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan-perubahan ini. Organisasi negara harus membatasi diri untuk tidak mencampuri dinamika masyarakat dan urusan pasar yang memiliki mekanisme kerja sendiri, semakin demokratis dan berorientasi pasar suatu bangsa. Dengan kata lain, gagasan negara kesejahteraan yang di masa lalu dipandang mengidealkan perluasan tanggung jawab negara ke dalam urusan masyarakat dan pasar, kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mereduksi perannya dalam memastikan bahwa pelayanan publik lebih efisien dan efektif, memenuhi harapan masyarakat.

Sebagai bangsa modern di dunia, Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat di seluruh dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini disebut sebagai "negara kesejahteraan" dalam buku *Systematic Politics* Charles E. Merriam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan dasar yang tertulis di dalamnya mengandung jiwa untuk meletakkan model negara bantuan pemerintah dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) menguasai dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi di masyarakat minat; 2) memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata; 3) mengurangi kemiskinan; 4) menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin; 5) pemberian subsidi pelayanan sosial dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan 6) memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negara.

Model pembangunan ideal yang dikenal sebagai negara kesejahteraan lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan negara peran yang lebih besar dalam memberikan pelayanan sosial yang menyeluruh dan universal kepada warga negara. "...merupakan cita-cita yang dikembangkan di mana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik," atau "model ideal yang dikembangkan di

mana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik," adalah kesejahteraan negara dimaksudkan untuk mewakili.

Kedudukan fungsi pemerintahan dalam negara modern didasarkan pada gagasan negara kesejahteraan. Konsep negara normal (klasik), yang didasarkan pada gagasan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, khususnya eksekutif, merupakan antitesis atau kebalikan dari negara kesejahteraan. Menurut Spicker, negara kesejahteraan adalah sistem kesejahteraan sosial di mana negara atau pemerintah memainkan peran yang lebih besar (dengan mengalokasikan sebagian dana publik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). Upaya perlindungan negara terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang cacat, dan pengangguran, merupakan hasil dari negara kesejahteraan (welfare state). terkait dengan konsep kesejahteraan, yang memikirkan kembali gagasan negara pasif. Gagasan negara kesejahteraan menuntut negara untuk lebih bertanggung jawab atas masalah sosial ekonomi masyarakat. Negara intervensionis abad ke-20 diledakkan oleh perkembangan ini. Untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat, negara sebenarnya perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi. (Padmo Wahjono, 1966)

Dalam bukunya "The Modern State", Mac Iver menguraikan fungsi dan tujuan negara: pelestarian (pemeliharaan), pembangunan (development), dan pemeliharaan ketertiban (maintenance) Fungsi budaya negara dan administrasi kesejahteraan umum adalah fungsinya. Menurut Ferdinand Lassalle, negara jaga malam (nacht wakerstaat) adalah negara yang hanya ada dan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Negara ini semata-mata negatif, mencegah kekacauan, dan hanya berasal dari kekuasaan, seperti pemerintahan absolut di bawah seorang raja. Pengeluaran negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan stabilitas sosial. Pemikiran ini relevan dengan agenda pembangunan nasional Indonesia yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Aspek keadilan merupakan elemen sentral dalam welfare state. Rawls melalui teori justice as fairness menekankan bahwa keadilan sosial harus menjamin kesetaraan hak dasar serta memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menuntut keberpihakan negara kepada masyarakat rentan melalui kebijakan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan. Sen memperluas konsep kesejahteraan dengan menekankan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan manusia. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks welfare state Pancasila, pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multidimensional dan berorientasi pada martabat manusia. isi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan manusia unggul dan pemerataan kesejahteraan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Welfare state berbasis Pancasila menjadi instrumen strategis untuk mencapai visi tersebut melalui penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, welfare state dalam kaca mata Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga strategi konkret dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. (Rawls J.1991)

Negara kesejahteraan lebih dari sekedar satu sisi. Cakupan dan ragam kebijakan sosial negara bervariasi dari negara kesejahteraan ke negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan residual dan negara kesejahteraan institusional adalah dua jenis negara kesejahteraan. Pertama, residual welfare state berpendapat bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan kesejahteraan jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal memenuhi tanggung jawabnya dan terfokus pada kelompok sosial tertentu, seperti warga negara yang berhak mendapatkan keuntungan dari negara. Kedua, negara kesejahteraan institusional bersifat universal, mencakup semua populasi, dan didasarkan pada landasan kebijakan sosial yang komprehensif dan esensial untuk kepentingan masyarakat.

Negara bantuan pemerintah tidak pernah direncanakan untuk membuang pekerjaan pasar sebagai pemasok bantuan pemerintah untuk rakyat dan masyarakat. Goodin mengklaim bahwa negara kesejahteraan didasarkan pada ekonomi pasar dan tidak pernah menentang ekonomi kapitalis. Keynes disebut oleh kapitalis karena, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ekonomi daripada sistem lainnya. Sebagai kompromi antara despotisme totaliter dan anarki laissez-faire, kapitalisme dapat dipercaya. Ada juga kritik terhadap negara kesejahteraan yang telah diterapkan di berbagai negara. Is Claus Offe, seorang

sosiolog konservatif Jerman yang mengancam negara kesejahteraan, sebagai berikut: 1) sistem kesejahteraan dipandang sebagai disinsentif terhadap investasi karena pajak yang tinggi dan peraturan yang ketat yang dikenakan pada pelaku usaha; 2) sistem kesejahteraan, hak sosial ekonomi, dan kuatnya peran serikat pekerja dipandang sebagai pengurangan insentif untuk bekerja lebih keras (disinsentif untuk bekerja) jika dibandingkan dengan bekerja di lingkungan yang bebas di bawah sistem pasar. Offe selanjutnya mengkritik negara kesejahteraan dari perspektif sosialis, dengan alasan bahwa negara kesejahteraan hanyalah alat untuk menstabilkan sistem ekonomi kapitalis daripada alat untuk mengubah masyarakat kapital secara fundamental. Salah satu ciri negara kesejahteraan yang represif adalah warga negara penerima manfaat (dari berbagai manfaat) seringkali diharuskan untuk mematuhi syarat dan prosedur yang harus berhadapan dengan sistem birokrasi yang rumit. (Sen A,1999)

Model minimal negara Indonesia menggantikan model residual atau institusional (korporasi). Pembangunan sosial menerima sangat sedikit dana dari pemerintah dalam model ini. Padahal sudah ada payung hukumnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial di Amerika Serikat.

Indonesia didirikan sebagai negara kesejahteraan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut alinea kedua, para founding fathers menggunakan istilah “adil dan makmur” serta “kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial” dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 33 UUD 1945. dokumen itu. Ciri-ciri negara kesejahteraan berikut dapat diamati dalam perumusan konstitusi oleh para founding fathers: Pertama, tujuan negara kesejahteraan Indonesia adalah menentang gagasan negara liberal individualis.

Dalam negara kesejahteraan Indonesia, hubungan antara pemerintah dan warganya dipandang sebagai satu keluarga besar yang berkesinambungan. Kedua, tujuan utama Indonesia sebagai negara yang baru berdiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup warganya. Kesejahteraan individu adalah tanggung jawab negara. Ketiga, penguasaan negara atas tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berperan penting dalam upaya menjamin kesejahteraan rakyat. Keempat, Indonesia tidak selalu menjadi negara yang berdaulat hanya karena ukuran dan tanggung jawab yang diembannya. Negara harus tetap melindungi hak-hak warganya; itu tidak bisa menjadi penindas. Negara menolak kemerdekaan tetapi tidak membunuh hak istimewa individu. Kelima, konstitusi Indonesia menyerupai konstitusi ekonomi karena ketentuan kesejahteraan yang dikandungnya. Konstitusi ekonomi menjadi ciri khas Indonesia. Negara kesejahteraan adalah tatanan negara yang diinginkan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam gagasan ini, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akibatnya, negara memiliki dampak tidak hanya pada politik tetapi juga pada ekonomi dan masyarakat.

Negara berkewajiban tidak hanya untuk menghormati dan menjaga hak asasi manusia, tetapi juga bekerja untuk mewujudkan dan memajukannya. Karena cakupan kesejahteraan semakin meluas hingga mencakup berbagai aspek kehidupan, maka bangsa yang menganut konsep negara kesejahteraan dituntut untuk berperan lebih besar dan lebih aktif. Lemaire menyebut pekerjaan pemerintah semacam ini sebagai *bestuurszorg* juga dikenal sebagai pelayanan publik atau pelaksanaan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan konstitusi politik tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial karena konsepsi negara yang diinginkan adalah negara kesejahteraan berdasarkan tujuan nasional dan dasar negara yang dirumuskan dalam Pembukaan.

Asas tanggung jawab keuangan diatur dalam Pasal 33 (4) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan swasta juga harus didasarkan pada perbandingan sekurang-kurangnya seratus persen, sebagaimana jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap *sum-to-summary* dari kekayaan itu sendiri kemungkinan besar akan disalahpahami. Dengan demikian Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak memusuhi privatisasi dan tidak menentang privatisasi. Hanya ada satu domain dari tiga (dua) domain yang ada: negara, masyarakat sipil, dan pasar.

Dalam teori ilmu Negara konsep negara hukum Sejak Yunani kuno, kami telah mengamati. Aristoteles, seorang filosof Yunani, berpendapat bahwa negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya adalah negara hukum. Kebahagiaan akan tercapai ketika masyarakat diatur oleh keadilan. Agar manusia menjadi warga negara yang baik, standar moral harus ditanamkan dalam dirinya, dan peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Aristoteles berargumen bahwa mereka yang memegang

posisi otoritas di negara sebenarnya hanyalah pikiran dengan tingkat kesadaran etis yang tinggi yang berusaha membuat hidup orang lebih baik. Pikiran lurus tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan penyelenggara negara bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019)

Bangsa yang baik, menurut Plato, murid Aristoteles, adalah bangsa yang diatur oleh hukum (nomoi) dan bukan oleh para ahli yang hanya berpikir. Filsafat yang diajarkan oleh Plato dan Aristoteles menyinggung aspirasi atau cita-cita manusia, seperti mengejar kebenaran, kesopanan, keindahan, dan keadilan. Dari uraian sebelumnya, kita mengetahui bahwa teori tujuan negara yang melahirkan kekuasaan otoriter/absolut menyebabkan berkembangnya negara hukum (rechtstaat) di negara-negara Eropa Kontinental. Dalam hal ini, liberalisme kelompok bertujuan untuk membatasi kekuasaan absolut raja dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengejar kemakmuran sebagai cerminan dari individualisme liberal. Filsuf liberal Jerman Immanuel Kant menyatakan bahwa misi negara adalah melindungi hak dan kebebasan warga negara. Negara hukum liberal adalah nama yang diberikan Kant pada teorinya tentang negara hukum. Ini memiliki dua bagian penting :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia akan mendapat perlindungan.

Ini benar-benar kepentingan fundamental kaum borjuis liberal. Tidak mungkin lagi mempertahankan gagasan negara liberal yang berdasarkan hukum yang tidak ingin pemerintah mencampuri urusan kemakmuran atau kemakmuran rakyat. Pemerintah dituntut untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dalam berbagai syarat, meskipun undang-undang harus disetujui oleh rakyat. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan badan peradilan khusus yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dan warga negara mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Negara hukum material muncul setelah negara hukum formal negara dan kurang menekankan pada bentuk formal ketentuan hukum. Yang lebih penting adalah substansi/materi pengaturan yang sah tersebut harus benar-benar berlaku untuk kepentingan umum/bantuan pemerintah perorangan. Karena membutuhkan waktu lama untuk menegakkan hukum, pemerintah tidak lagi berkewajiban menjalankan tugasnya untuk kemaslahatan rakyat, bahkan ketika tumbuh. Tentu saja, selama tindakan pemerintah benar-benar ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Edi Suharto, 2005)

Konsep negara hukum Anglo-Saxon menggunakan istilah negara hukum. A.V. Dicey dari Inggris mengatakan bahwa memahami negara hukum di negara Anglo-Saxon memerlukan tiga hal: 1. Hukum memiliki supremasi, artinya merupakan kekuasaan tertinggi negara. 2. Situasi yang setara di bawah pengawasan hukum. 3. Hak asasi manusia adalah landasan konstitusi. Berbeda dengan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana dipahami oleh orang Eropa Kontinental, kita tidak menjumpai unsur pengadilan pajak dalam negara hukum sebagaimana dipahami oleh orang Anglo Saxon. Hal ini disebabkan karena gagasan negara hukum menyatakan bahwa setiap persoalan hukum akan diselesaikan dengan menggunakan perangkat hukum yang sama dan peradilan yang sama. Ditambah lagi, prinsip persamaan dalam hukum dipandang bertentangan dengan peradilan administrasi.

D. Kesimpulan

Konstitusi negara Indonesia telah mendeklarasikan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial, dan memajukan kesejahteraan umum. Kondisi yang ingin dikehendaki negara Indonesia adalah kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan masyarakat telah tercukupi kebutuhan dasarnya (basic needs) orang banyak yang meliputi kebutuhan akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan. Kesejahteraan ini dapat dicapai apabila ada kerjasama yang kuat dari civil society, market and state. Presiden sebagai simbol state diharapkan turun tangan dengan komitmen sumpahnya dalam menjalankan Undang-Undang Dasar dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045.

E. Referensi

- Prabowo Y, Hafizar A, Kafandi MA. Kajian Kritis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori Perundang-Undangan (Studi Pada Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 2023; 3 (5):1423-1435. Tersedia dari: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4948>.
- Soehino, "Ilmu Negara", Cet. 1, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Prabowo Y, Hafizar A, Kafandi MA. Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung*. 2023; 31 (4): 997-1011. Tersedia dari: <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/3258>
- Tim Pengajar Ilmu Negara FH.Ul, "Ilmu Negara (Teaching Material)", Cet.1 Depok: FH. VI, 2004.
- Ibrahim, Moh. Koesnardi Dan Harmaily, "Pcngantar Hukum Tata Negara Indonesia", Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976.
- Rawls J. A Theory of Justice. Revised ed. Cambridge: Harvard University Press; 1999.
- Sen A. Development as Freedom. New York: Anchor Books; 1999.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi Indonesia 2045: Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Jakarta: Bappenas; 2019.
- Saragih, Moh. Koesnardi Dan Bintan, "Ilmu Negara", Cel. 2. Jakarta: Gaya Medan Pratama, 1988.
- Bambang Arumanadi dan Sunarto, "Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945", Cel. 2, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Wahjono, Padmo, "Kuliah - Kuliah Ilmu Negara", Cet I, Jakarta: Indo Hill, 1966.
- Wahjono, Padmo, "Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum", Cel. I. Jakarta: Graha Indonesia. 1983.
- Azhary, "Negara Hukum Indonesia", Cet, I, Jakarta: VI Press, 1995.
- Mukthie Fadjar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum; Sejarah dan Pergeseran Paradigma, Malang: Instrans Publising, 2018.
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta, 2005.